



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DAN

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.778.911.611.895,- mengalami penambahan sebesar Rp.11.435.050.060,- Sehingga setelah perubahan menjadi Rp.790.346.661.955,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 756.574.313.410
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 31.928.388.000</u>
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 788.502.701.410
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 778.911.611.895
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.435.050.060</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 790.346.661.955
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (1.843.960.545)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 30.837.298.485
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (20.493.337.940)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.343.960.545
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 8.500.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.500.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 1.843.960.545
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0.00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 45.525.211.410
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 15.330.600.000</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 60.855.811.410
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 654.804.597.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 16.597.788.000</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 671.402.385.000
--	---------------------

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 56.244.505.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 56.244.505.000

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 6.580.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan	Rp. 6.580.000.000

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 29.967.211.410
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 29.967.211.410

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 1.200.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.200.000.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 7.778.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 15.330.600.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 23.108.600.000

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp. 17.383.240.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp. 17.383.240.000

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 554.976.092.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (9.749.145.000)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 545.226.947.000

c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 82.445.265.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 26.346.933.000</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 108.792.198.000

4. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 2.000.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
1. Semula	Rp. 5.750.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan	Rp. 5.750.000.000
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp. 48.494.505.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 48.494.505.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 433.343.135.307
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (25.367.776.940)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 407.975.358.367

b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 345.568.476.588
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 36.802.827.000</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 382.371.303.588

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 326.984.977.107
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (26.642.776.940)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 300.342.200.167
b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 4.214.800.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 775.000.000</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 4.989.800.000
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 500.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 500.000.000
f. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 98.643.358.200
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 98.643.358.200

h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 3,000,000,000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 500.000.000</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 41.161.848.718
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.806.893.835</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 44.968.742.553
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 200.769.409.502
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 21.905.100.515</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 222.674.510.017
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 103.637.218.368
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.090.832.650</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 114.728.051.018

Pasal 4

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Sebelumnya	
1. Semula	Rp. 30.837.298.485
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (20.493.337.940)</u>
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 10.343.960.545

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadua urusan pemerintahan daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 September 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
Pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN



M. THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 193.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2017.